

PERUBAHAN TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL

2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR : 14 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN 2013

ABSTRAK : bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan berdasarkan hasil konsultasi KPU Kabupaten Donggala kepada KPU Republik Indonesia mengenai tata cara verifikasi dukungan bakal calon perseorangan dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013, dipandang perlu mengubah keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 1 tahun 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala ini adalah :

UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU

Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 31 Tahun 2008; PKPU Nomor 09 Tahun 2010; PKPU Nomor 9 Tahun 2012.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor: 14 TAHUN 2013

diatur tentang :

Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Tentang Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilhan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten 2013.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 3 April 2013.
- Lampiran 7 Halaman